



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR: 84/BDG/K- AD/PMT-II/VIII/2010**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

- Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Ngadiyono.
Pangkat / Nrp. : Serma/534359.
Jabatan : Babinsa Koramil 04/Tunjungan.
Kesatuan : Kodim 0721/Blora.
Tempat / tgl. Lahir : Purworejo, 30 September 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dk. Kedungaren Rt.03 Rw.01 Ds.
Kedungrejo Kec. Tunjungan Kab.
Blora.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0721/Blora selaku Ankom selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan 1 Agustus 2009 di Ruang Tahanan Denpom IV/3 Pomdam IV/Dip berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/08/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai berturut-turut terakhir dari tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan 30 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan Penahanan ke III dari Komandan Korem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/08/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 dan telah dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 30 Oktober 2009 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/020/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009.
3. Hakim Ketua Letkol Chk Achmad Suprpto, SH selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/003 / PM II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/ V/2010 tanggal 31 Mei 2010,

4. Kepala Pengadilan Militer II- 10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan 28 Agustus 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/004/PM II- 10/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010.

5. Hakim Ketua Kolonel Chk H.Riza Thalib selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2010 sampai dengan 4 Agustus 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/59 /BDG/K-AD/ PMT II/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan 3 Oktober 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor:Taphan/67 /BDG/K-AD/ PMT II/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010, selanjutnya dibebaskan pada tanggal 4 Oktober 2010 berdasarkan Penetapan Kadilmilti II Jakarta Nomor: Taphan/27/BDG/K- AD/PMT-II/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/30/IV/2010 tanggal 16 April 2010, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 10 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Pebruari dan Mei pada tahun dua ribu empat setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu empat di rumah Terdakwa di RT. 03 RW. 01 Desa Kedungrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora setidak-tidaknya di yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk



anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan dilanjutkan pendidikan Susjur Taif di Puslatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 410/Alg, pada tahun 1993/1994 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Dodik Secaba Rindam IV/Diponegoro Magelang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali mengalami mutasi penugasan terakhir ditempatkan di Babinsa Koramil- 04/Tunjungan Kodim 0721/Blora sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP. 534359.

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2003 sekira pukul 23.00 ketika Terdakwa sedang nonton TV di ruang tengah, di rumahnya Rt. 03 RW. 01 Desa Kedungrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora, telah melihat anaknya yang nomor 2 (dua) yaitu Sdri. Vita Indriyani Susandiyono (Saksi 1) bersama Sdr. Apriawan Oktaviyanto Susandiyono (Saksi- 3) merupakan anak Terdakwa yang nomor 1 (satu) tidur diruang depan dan Terdakwa melihat baju Saksi- 1 tersingkap ke atas sehingga kelihatan celana dalamnya, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa memegang vagina Saksi- 1 selama kurang lebih 5 menit, kemudian Saksi- 1 bangun sehingga Terdakwa berhenti memegang kemaluan Saksi- 1 dan pergi keluar kamar.

3. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Pebruari tahun 2004 sekira pukul 23.00 ketika Terdakwa sedang melihat TV di ruang tengah di rumahnya sendirian, melihat rok Saksi- 1 tersingkap ke atas sehingga kelihatan celana dalamnya waktu itu Saksi- 1 sedang tidur, melihat hal tersebut nafsu birahi Terdakwa naik,



selanjutnya Terdakwa meraba-raba vagina anaknya, karena dengan meraba-raba saja tidak puas, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam vagina Saksi-1 hingga vagina Saksi-1 mengeluarkan cairan/lendir dan tidak berapa lama Saksi-1 terbangun dan pindah tidur di kamar belakang diikuti oleh Terdakwa.

4. Bahwa sesampainya di kamar belakang selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam Saksi-1 dan Terdakwa melepas celana dalamnya sendiri. Setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi-1 dan kakinya direntangkan kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1.

5. Bahwa Saksi-1 sudah menolak jika diajak bersetubuh oleh Terdakwa, dan mengingatkan Terdakwa jika Saksi-1 anaknya, akan tetapi Terdakwa tidak mau mendengar kata-kata Saksi-1 malah Terdakwa selalu memaksa sehingga Saksi-1 tidak mampu melakukan perlawanan.

6. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei 2004 sekira pukul 16.30 Terdakwa mendengar Saksi-1 sedang mandi dan situasi di rumah sepi tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa mengintip Saksi-1 yang sedang mandi sehingga nafsu birahi Terdakwa naik ketika Saksi-1 keluar kamar mandi dan tubuhnya hanya dililit handuk masuk ke kamar hendak memakai pakaian, Terdakwa susul dan Saksi-1 diajak bersetubuh oleh Terdakwa.

7. Bahwa karena Saksi-1 menolak dengan menepis tangan Terdakwa, Terdakwa tetap mencium leher dan payudara Saksi-1, sehingga Saksi-1 diam. setelah tidak ada perlawanan, Saksi-1 ditidurkan dan handuk yang melilit di badan Saksi-1 dilepas, Terdakwa kemudian melepas celana pendek serta celana dalamnya selanjutnya tubuh Saksi-1 ditindih oleh Terdakwa, kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi-1 selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian



kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani yang ditumpahkan diluar vagina.

8. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2009, Sdri. Dwi Vita Indriyani (Saksi- 1) mengadu pada Saksi- 2 (Sdri. Sri Susanti) yang merupakan istri Terdakwa bahwa dirinya pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di rumah pada malam hari ketika semua penghuni rumah sedang tidur, mendengar pengaduan dari Saksi- 1, Saksi- 2 kaget dan langsung memanggil Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

9. Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi- 1 ketika Saksi- 1 masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada bulan Pebruari 2004 dan Mei 2004 di rumah Terdakwa sendiri. akibat perbuatan Terdakwa sejak akhir tahun 2008 Saksi- 1 pergi meninggalkan rumah, tinggal bersama Sdri. Endang Mukti Wiji Hastuti (Saksi- 4) dan hingga sekarang tidak pulang ke rumah karena marah kepada Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 16 Juni 2010 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 10 Semarang menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya “

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor. 23 Tahun 2002. selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsaidair 3 (tiga) bulan kurungan

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AD.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat- surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkitban 04.08.05/Blora Nomor Visum/01/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 An. Dwi Vita Indriyani S. yang ditanda tangani oleh dr. Astuti Jatiningsih.
- 3 (tiga) lembar foto kamar tempat dilakukannya perbuatan asusila oleh Terdakwa terhadap Saksi- 3 Dwi Vita Indriyani S.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Membaca : I. Surat- surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang No: PUT/33- K/PM II- 10/AD/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Ngadiyono



Pangkat Serma Nrp.534359
terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana:

“Setiap orang dengan sengaja membujuk anak
melakukan persetubuhan dengannya” .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima)
tahun

Menetapkan selama Terdakwa
berada dalam penahanan
sementara dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Denda Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah) subsidair 3
(tiga) bulan kurungan

b. Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari
Rumkitban 04.08.05/Blora Nomor
Visum/01/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009
An. Dwi Vita Indriyani S. yang ditanda
tangani oleh dr. Astuti Jatiningih.

- 3 (tiga) lembar foto kamar tempat
dilakukannya perbuatan asusila oleh Terdakwa
terhadap Saksi- 3 Dwi Vita Indriyani S.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara
kepada Terdakwa sebesar
Rp.10.000,- (Sepuluh ribu
rupiah)

5. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Ngadiyono Pangkat Serma Nrp.534359 Nomor: APB/73/PM II-10/AD/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera M. Arief Sumarsono, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 11020006580974 dan Terdakwa tersebut.

III. Memori Banding dari Terdakwa Ngadiyono Pangkat Serma Nrp.534359 tertanggal 27 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Penasihat hukum Terdakwa.

IV. Tanggapan Memori Banding oleh Oditur Militer Ardiman Nur, SH Mayor Sus Nrp. 524409 tanggal 9 Agustus 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Ngadiyono Pangkat Serma Nrp.534359 Nomor: APB/73/PM.II-10/AD/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang No: PUT/33- K/PM II- 10/AD/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Ngadiyono Pangkat Serma Nrp.534359 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang No: PUT/33- K/PM II- 10/AD/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tenggang waktu mengajukan banding dan memori banding

I.1 Bahwa putusan yang dimohonkan banding adalah putusan Pengadilan Militer 11-10 Semarang Nomor PUT/33- K/PM.II- 10/AD/V11/2010 tanggal 30 juni 2010 dan Pembanding hadir pada waktu putusan dibacakan.

I.2 Bahwa setelah putusan dibacakan, Pembanding mengajukan permohonan banding di Panitera Pengadilan Militer 11-10 Semarang tanggal 6 Juli 2010 sambil mengajukan permohonan salinan resmi



putusan.

1.3 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 220 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 maka permohonan Banding tersebut tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan sehingga sudah selayaknya untuk diterima.

1.4 Bahwa Pembanding baru memperoleh foto copy salinan putusan pada tanggal 7 Juli 2010.

II. Mempelajari Berkas Perkara.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 223 ayat 2 UU No. 31 tahun 1997, selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tingkat Banding, Pemohon Banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Bahwa permasalahan ini perlu kami kemukakan karena fakta-fakta yuridis yang di kemukakan oleh Majelis Hakim, yang kemudian dijadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara banyak mendasarkan pada BAP Penyidik, bukan pada fakta-fakta yang diterangkan dan terungkap dalam persidangan.

III. Keberatan Terhadap Pertimbangan Putusan.

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan pendapat yudex facti mengenai keterangan saksi 3 sebagaimana pertimbangan hukum yudex factie dalam putusannya halaman 7 dengan alasan:

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut kurang obyektif karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi 3 dan dengan hasil BAP POM saja sedangkan untuk saksi yang lain tidak mendukung.

- Bahwa keterangan saksi 3 adalah kurang kuat untuk dipakai sebagai alat bukti karena keterangan saksi lain tidak mendukung dimana saksi yang lain mengetahui Pembanding sudah mengakui perbuatannya kalau Pembanding telah menyetubuhi saksi 3 sebanyak 2 kali dan semua saksi sudah memaafkan.

2. Bahwa pendapat yudex factie dalam putusan halaman 7 angka 2 dan 3 yang pada intinya keterangan saksi 3 di depan sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang menggondong kamar belakang adalah Pembanding, kami tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 3 pindah ke kamar belakang tidak dipindahkan oleh Pembanding tetapi pindah sendiri, setelah itu diikuti Pembanding setelah sampai di kamar belakang Pembanding melepas celana yang dipakai oleh saksi 3 dan selanjutnya Pembanding melepas celananya sendiri tetapi sebelum kemaluannya di masukkan ke dalam vagina saksi -3 kemaluannya, Pembanding sudah mengeluarkan sperma dan selanjutnya pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya.

3. Bahwa pendapat yudex factie dalam pertimbangan putusan halaman 20 yang pada pokok intinya dinyatakan bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi, menurut pendapat kami putusan tersebut tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding saat melakukan persetubuhan tidak pernah membujuk saksi 3 untuk mau melakukan persetubuhan, Pembanding hanya mengatakan kepada saksi 3 "Nak aku suka sama kamu" adalah ungkapan yang biasa diucapkan orang tua kepada anaknya oleh karenanya hal tersebut tidak termasuk pengertian "Membujuk".
- Bahwa persetubuhan tersebut adalah adanya anggapan dari diri saksi 3, jika menolak untuk melakukan persetubuhan maka kedua orang tua saksi 3 akan bertengkar dan sekolah saksi 3 tidak akan selesai sampai tamat.

Berdasarkan hal tersebut di atas Pembanding memohon:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang No: PUT/33- K/PM II- 10/AD/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010

Dengan mengadili sendiri .

- Membebaskan Pembanding dari segala Dakwaan atau setidak-tidaknya membatalkan surat dakwaan Oditur Militer II- 10 Semarang Nomor Dak/30/IV/2010 tanggal 16 April 2010.



- Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat Pengadilan (tingkat PM II- 10 Semarang dan PMT II Jakarta)

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum/Terdakwa, Majelis Hakim Banding perlu menanggapinya sebagai berikut:

Terhadap keberatan ad. 1, setelah mengkaji dan mempelajari tentang tenggang waktu pengajuan banding dan memori banding Majelis Hakim Banding berpendapat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam UU (Pasal 220 UU No. 31 tahun 1997) oleh karenanya keberatan ad 1 dapat diterima.

Terhadap keberatan ad 2 tentang mempelajari berkas perkara, yang menurut Pembanding bahwa fakta yuridis yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian dijadikan pertimbangan hukum bukan fakta yang terungkap di persidangan tetapi berdasarkan dari BAP Penyidik.

Terhadap hal tersebut, setelah dikaji dan dipelajari fakta hukum dipersidangan menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga sekalipun pada prinsipnya mendasarkan pada BAP Penyidik apabila keterangan tersebut bersesuaian dan ada hubungannya antara satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat memperjelas tindak pidana yang didakwakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi disidang dan menjadi alat bukti (Pasal 173 UU 31 tahun 1997). Oleh karenanya keberatan Ad 2 tidak beralasan dan dikesampingkan.

Terhadap keberatan Ad 3, keberatan terhadap pertimbangan putusan, menurut Pembanding Yudex Factie kurang obyektif dalam pertimbangan hukumnya. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keterangan Saksi- 3 telah didukung oleh keterangan Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 4 dan alat bukti yang diajukan di depan sidang dan terhadap hal tersebut Terdakwa tidak membantahnya serta mengakui atas perbuatan tersebut dan meminta maaf kepada



Saksi- 1 Sri Susanti (istrinya) serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terhadap keberatan Penasehat Hukum tentang pendapat Yudex Factie yang pada intinya bahwa Saksi- 3 pindah ke kamar tidak digendong oleh Terdakwa akan tetapi pindah sendiri dan diikuti oleh Terdakwa. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Banding tidak perlu menanggapi karena hal tersebut tidaklah mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa karena keterangan Saksi- 3 bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya dan Terdakwa mengakuinya.

Adapun pernyataan Terdakwa yang menyatakan kepada Saksi- 3" Nak, Aku suka sama kamu" (Aku senang karo kowe). Hal tersebut dinyatakan oleh Terdakwa ketika akan mengajak bersetubuh, memang Terdakwa tidak melakukan kekerasan, tetapi dengan kelembutan belaian, ciuman dan kata-kata mesra, sehingga Saksi- 3 terlena sekalipun kata-kata tersebut sebetulnya memang wajar diucapkan oleh seorang ayah kepada anaknya sebagai ungkapan rasa sayang, tetapi seharusnya tidaklah didahului dengan tindakan-tindakan yang mempengaruhi agar Saksi- 3 Dwi Vita Indriyani S dengan kehendak sendiri mau melakukan persetubuhan yang memang dikehendaki oleh Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena perlakuan Terdakwa mempengaruhi Saksi- 3 Dwi Vita Indriyani Saksi selaku korban sehingga hati nurani Saksi- 3 tergerak untuk mau melakukan persetubuhan yang merugikan diri sendiri tanpa paksaan. Dengan demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Penasehat hukum tentang pertimbangan hukum tersebut kurang obyektif karena



majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Saksi- 3 dan dengan hasil BAP POM saja sedangkan untuk Saksi yang lain tidak mendukung:

- Keberatan Penasehat Hukum ini menurut hemat kami kurang tepat, karena majelis Hakim sudah cukup mempertimbangkan putusannya dari berbagai pertimbangan, apalagi Terdakwa sudah mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya sesuai fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November tahun 2003 pkl 23.00 Wib ketika Terdakwa sedang nonton TV di ruang tengah, telah melihat anaknya yang nomor 2 (dua) yaitu Sdri. Vita Indriyani Susandiyono (Saksi- 3) bersama Sdr. Apriliawan Oktaviyanto Susandiyono (Saksi- 2) merupakan anak Terdakwa yang nomor 1 (satu) tidur di ruang depan dan Terdakwa melihat baju Saksi- 3 tersingkap ke atas sehingga kelihatan celana dalamnya, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa memegang vagina Saksi- 3 selama kurang lebih -5 menit, kemudian Saksi- 3 bangun sehingga Terdakwa berhenti memegang kemaluan Saksi- 1 dan pergi keluar kamar.
- b. Bahwa benar pada bulan Februari 2004 ketika Saksi- 3 sedang tidur diruang tengah rumah Terdakwa, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya lagi dengan cars meraba-raba vagina Saksi- 3, namun dengan meraba-raba saja tidak puas, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam vagina Saksi- 3 hingga vagina Saksi- 3 mengeluarkan cairan/lendir dan tidak berapa lama Saksi- 3 terbangun dan pindah tidur di kamar belakang dan dilkuti oleh Terdakwa.
- c. Bahwa benar sesampainya dikamar belakang selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam Saksi- 3, lalu Terdakwa melepas celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi- 3 dan kakinya direntangkan, kemudian kemaluan Terdakwa



dimasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-3, namun belum sempat masuk ternyata kemaluan Terdakwa sudah mengeluarkan sperma terlebih dahulu, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-3 menuju kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya.

- d. Bahwa benar kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2004 sekira pkl. 16.30 Wib Terdakwa mendengar Saksi-3 sedang mandi dan pada saat itu situasi di rumah sepi tidak ada orang selain Terdakwa dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mengintip Saksi-3 yang sedang mandi di kamar mandi, sehingga nafsu birahi Terdakwa naik dan ketika Saksi-3 keluar kamar mandi dengan kondisi tubuhnya hanya dililit handuk menuju kamar hendak memakai pakaian, tiba-tiba Saksi-3 diikuti dari belakang.
- e. Bahwa benar sesampainya di kamar depan Saksi-3 dirayu oleh Terdakwa dengan kata-kata "Nak aku suka sama kamu", kemudian Saksi-3 diajak bersetubuh oleh Terdakwa sambil memeluk Saksi-3 dan memegang payudara Saksi-3 serta mencium pipi dan leher Saksi-3, lalu Saksi-3 berusaha menepis tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap saja memeluk Saksi-3 sambil didesak ketempat tidur dan mengatakan agar Saksi-3 jangan terlalu banyak suara nanti bisa diketahui oleh Ibu Saksi-3 atau Sdri. Sri Susanti (Saksi-1) dan jika diketahui akan mengakibatkan keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
- f. Bahwa benar dengan adanya bujuk rayu dari Terdakwa dan adanya anggapan dari Saksi-3 sendiri, jika menolak untuk melakukan persetubuhan maka kedua orang tua Saksi-3 akan bertengkar dan sekolah Saksi-3 tidak akan selesai sampai tamat, maka Saksi-3 mau dibaringkan ditempat tidur dan Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi-3 dan memasukkan kemaluannya yang sudah



tegang kedalam kemaluan Saksi- 3 sambil melakukan gerakan naik turun selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu •Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi- 3 dan langsung pergi menuju kamar mandi sedangkan Saksi- 3 tetap berada dikamar dan tidak berapa lama datang Saksi- 1.

- g. Bahwa benar peristiwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi- 3 berkali- kali, sampai- sampai Saksi- 3 tidak ingat lagi berapa banyaknya namun dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dan dilakukan setiap ada kesempatan terutama disaat rumah Saksi- 3 sedang sepi atau Saksi- 1 dan saudara- saudara Saksi- 3 sedang pergi.
- h. Bahwa sewaktu Terdakwa menyetubuhi Saksi- 3 pada saat itu Saksi- 3 masih berumur lebih kurang 14 (empat belas) tahun karena sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.6371TP/1998 tanggal 18 September 1998 Saksi- 3 dilahirkan dari suami istri yang bernama Ngadiono dan Sri Susanti pada tanggal 16 Mei 1990.

2. Bahwa keberatan Penasehat Hukum tentang keterangan Saksi- 3 adalah kurang kuat untuk dipakai sebagai alat bukti karena keterangan Saksi lain tidak mendukung dimana Saksi yang lain mengetahui Pembanding sudah mengakui perbuatannya kalau pembanding telah menyetubuhi Saksi- 3 sebanyak 2 kali dan memaafkannya.

- Keberatan Penasehat Hukum dalam hal ini adalah kurang tepat, dimana sesuai fakta- fakta hukum dipersidangan sudah cukup membuktikan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan adanya keterangan Saksi- 3 yang didukung dengan keterangan Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 4 dan alat bukti yang diajukan kedepan sidang serta atas keterangan para Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan mengakuinya.

3. Bahwa keberatan Penasihat. Hukum tentang pendapat yudex factie dalam putusan halaman 7 angka 2



dan 3 yang pada intinya keterangan Saksi- 3 di depan sidang Pengadilan Militer 11-10 Semarang yang menggondong ke kamar belakang adalah Pembanding, Penasehat Hukum tidak sependapat dengan alasan Saksi- 3 pindah ke kamar belakang tidak dipindahkan oleh Pembanding tetapi pindah sendiri, setelah itu diikuti pembanding setelah sampai di kamar belakang Pembanding melepas celana yang dipakai oleh Saksi- 3 dan selanjutnya Pembanding melepas celananya sendiri tetapi sebelum kemaluannya di masukkan kedalam vagina Saksi- 3 kemaluannya, Pembanding sudah mengeluarkan sperma dan selanjutnya pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya.

- Keberatan Penasihat Hukum dalam hal ini bukan mengenai tidak terbutinya unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan dalam hal ini tidak perlu kami tanggapi, karena bukan menyatakan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

4. Bahwa menurut Penasihat Hukum pendapat yudex factie dalam pertimbangan putusan halaman 20 yang pada pokok intinya dinyatakan bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi, menurut pendapat Penasihat Hukum putusan tersebut tidak tepat, dengan alasan Pembanding saat melakukan persetubuhan tidak pernah membujuk Saksi- 3 untuk mau melakukan persetubuhan. Pembanding hanya mengatakan kepada Saksi- 3 "Nak aku suka sama kamu", adalah ungkapan yang biasa diucapkan orang tua kepada anaknya oleh karenanya hal tersebut tidak termasuk pengertian "Membujuk", persetubuhan tersebut adalah adanya angapan dari diri Saksi- 3, jika menolak untuk melakukan persetubuhan maka kedua orang tua Saksi- 3 akan bertengkar dan sekolah Saksi- 3 tidak akan selesai sampai tamat.

- Keberatan Penasihat Hukum dalam hal ini menurut kami tidak beralasan karena sesuai fakta hukum dipersidangan unsur "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", telah terbukti secara sah dan meyakinkan dimana Terdakwa sudah nyata- nyata sejak awal telah mempunyai niat untuk menyetubuhi Saksi- 3 dengan mengungkapkan perasaan suka kepada Saksi- 3 dan diikuti dengan perbuatan mempengaruhi objek/korban/Saksi- 3 agar Saksi- 3 dengan



kehendak sendiri mau melakukan persetujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2004 sekira pkl. 16.30 Wib Terdakwa mendengar Saksi-3 sedang mandi dan pada saat itu situasi di rumah sepi tidak ada orang selain Terdakwa dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mengintip Saksi-3 yang sedang mandi di kamar mandi, sehingga nafsu birahi Terdakwa naik dan ketika Saksi-3 keluar kamar mandi dengan kondisi tubuhnya hanya dililit handuk menuju kamar hendak memakai pakaian, tiba-tiba Saksi-3 diikuti dari belakang.

b. Bahwa benar sesampainya di kamar depan Saksi-3 dirayu oleh Terdakwa dengan kata-kata "Nak aku suka sama kamu", kemudian Saksi-3 diajak bersetubuh oleh Terdakwa sambil memeluk Saksi-3 dan memegang payudara Saksi-3 serta mencium pipi dan leher Saksi-3, lalu Saksi-3 berusaha menepis tangan Terdakwa, namun Terdakwa tetap saja memeluk Saksi-3 sambil didesak ke tempat tidur dan mengatakan agar Saksi-3 jangan terlalu banyak suara nanti bisa diketahui oleh Ibu Saksi-3 atau Sdri. Sri Susanti (Saksi-1) dan jika diketahui akan mengakibatkan keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

c. Bahwa benar dengan adanya bujuk rayu dari Terdakwa dan adanya anggapan dari diri Saksi-3 sendiri, jika menolak untuk melakukan persetujuan maka kedua orang tua Saksi-3 akan bertengkar dan sekolah Saksi-3 tidak akan selesai sampai tamat, maka Saksi-3 mau dibaringkan ditempat tidur dan Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi-3 dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-3 sambil melakukan gerakan naik turun selama lebih kurang 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi-3 dan langsung pergi menuju kamar mandi sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 3 tetap berada dikamar dan tidak berapa lama datang Saksi- 1.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim Banding perlu menanggapinya sebagai berikut:

Oleh karena Kontra Memori Banding tersebut bersifat mendukung Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Oditur berpendapat bahwa pertimbangan yang dilakukan dalam putusan tingkat pertama tersebut telah tepat sesuai Tuntutan Oditur dan pidana yang dijatuhkan cukup wajar dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dengan demikian memperkuat Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Banding berpendapat tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang berkaitan dengan permohonan penjatuhan pidana tambahan Majelis Hakim Banding akan menanggapi sekaligus dalam bagian pertimbangan tentang pidana yang akan di jatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang No: PUT/33- K/PM II- 10/AD/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa setelah dikaji dan dipelajari pertimbangan- pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur- unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang di jatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa, bahwa setelah mengkaji pertimbangan- pertimbangan dalam putusan tersebut di atas sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan.



Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-3 Dwi Vita Indriyani S yaitu anak kandungnya sendiri adalah perbuatan tidak layak, tidak patut dilakukan oleh seorang ayah, seorang Prajurit yang seharusnya Terdakwa melindungi anaknya, menjaga nama baik kesatuan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas ditinjau dari berbagai segi: segi kesusilaan, kepatutan, kelayakan dan agama apalagi hal tersebut dilakukan terhadap anak kandung sendiri yang seharusnya Terdakwa memikirkan masa depan anaknya sehingga menjadi anak yang bermartabat dan berguna bagi negara, bangsa dan kehidupannya bukanlah dirusak masa depannya oleh Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap dan tingkah laku yang merusak dan mencemarkan kesatuan seharusnya Terdakwa mampu menahan diri atas hawa nafsu seksualnya bukannya mengumbar nafsu kepada anak kandungnya sehingga tidak menggunakan akal sehatnya, seharusnya Terdakwa mampu mengendalikan nafsu birahinya dan mampu menjaga nama baik dan kehormatan sebagai ayah dan Prajurit, dalam kenyataannya akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah menodai citra seorang ayah dan citra di kesatuannya

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim banding berpendapat terhadap Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan oleh karenanya harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan hukum selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercatum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya tingkat banding di bebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Mengingat : 1. Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama Ngadiyono Pangkat Serma Nrp. 534359 .

2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang No: PUT/33- K/PM II- 10/AD/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 untuk seluruhnya.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P selaku Hakim Ketua, T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk Nrp. 33591 dan Purnomo, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Endang Sumiarto, SH. Kapten Chk Nrp. 11980024280972, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

**Yutti.S.Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P**

**Hakim Anggota I
Anggota II**

Ttd

**T.R. Samosir, SH.
Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp. 33591
Chk Nrp. 32011**

Hakim

Ttd

Kolonel

Panitera

Ttd

**Endang Sumiarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 11980024280972**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)